



PUTUSAN
Nomor 711/Pid.Sus/2018/PN Bdg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bandung Klas I A Khusus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : RIZKI HAKIKI Bin BARNA SOMANTRI
Tempat lahir : Garut
Umur/tanggal lahir : 24 tahun / 12 April 1994
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan :
/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kp. Jambansari Rt.01/04 Desa bayongbong
Kec.Bayongbong Kab.Garut
Agama : Islam
Pekerjaan : wiraswasta
Pendidikan : -

Terdakwa ditahan :

- Ditahan oleh Penyidik mulai Tanggal 08 April 2018 sampai dengan Tanggal 27 April 2018
- Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat selaku Penuntut Umum mulai Tanggal 28 April 2018 sampai dengan Tanggal 06 Juni 2018
- Ditahan oleh Penuntut Umum mulai Tanggal 05 Juni 2018 sampai dengan 24 Juni 2018.
- Oleh Hakim Pengadilan Negeri Bandung sejak tanggal 05 Juni 2018 sampai dengan tanggal 4 Juli 2018.
- Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2018.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bandung Nomor 711/Pid.Sus/2018/PN Bdg tanggal 05 Juni 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 711/Pid.Sus/2018/PN.Bdg tanggal 12 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIZKI HAKIKI BIN BARNA SOMANTRI telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana dimaksud dalam pasal 127 ayat (1) jo huruf a UU RI No 35 Tahun 2009, tentang Narkotika...
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIZKI HAKIKI BIN BARNA SOMANTRI dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun 6 (enam) bulan, penjara dipotong masa tahanan yang telah dijalani perintah untuk tetap ditahan.
3. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu berlakban warna hitam
 - 1 (satu) buah Handphone merk Iphone warna hitam.
 - Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon agar diberi keringanan hukuman dengan seringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Duplik dari Terdakwa secara lisan yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

A. Dakwaan

Kesatu

----- Bahwa terdakwa **RIZKI HAKIKI Bin BARNA SOMANTRI** pada hari Jumat tanggal 06 April 2018 sekitar jam 20.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2018, atau setidaknya masih dalam tahun

Halaman 2 halaman Putusan Nomor 711/Pid.Sus/2018/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018, bertempat di Jalan Hegar Raya I Perumahan Sumbersari Kota Bandung atau setidaknya – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas 1A Bandung, **percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa saksi SETYO PAMBUDI dan saksi AAN ROSTIWA yang merupakan anggota Polrestabes Bandung mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Jalan Hegar Raya I Kota Bandung, ada orang yang suka melakukan penyalahgunaan narkoba/mencari tempelan narkoba jenis sabu, atas informasi tersebut kemudian para saksi melakukan penyelidikan ke tempat yang di informasikan tersebut.
- Bahwa setelah melakukan penyelidikan dan diketahui identitas pelaku kemudian pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, saksi SETYO PAMBUDI dan saksi AAN ROSTIWA melihat dua orang laki-laki dengan gerak-gerik yang mencurigakan dan pada saat para saksi hampir terlihat seorang pelaku membuang sesuatu ke selokan atau parit selanjutnya para saksi memperkenalkan diri sebagai anggota Polisi dari Sat Narkoba Polrestabes Bandung lalu para saksi melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap pakaian dan badan terdakwa RIZKI HAKIKI dan saksi RAMA CAHYA HARTONO (terdakwa dalam berkas terpisah), ternyata ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening dilakban warna hitam diduga berisi narkoba jenis sabu yang sebelumnya terdakwa buang ke selokan atau parit pada saat para saksi menghampiri terdakwa kemudian terdakwa ditangkap dan dibawa ke kantor Sat Narkoba Polrestabes Bandung.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap diri terdakwa, bahwa sabu tersebut adalah milik terdakwa, dimana terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. FAHRI (masih dalam pencarian) pada hari Jumat tanggal 06 April 2018 sekitar jam 15.00 Wib sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), dengan terlebih dahulu terdakwa menghubungi Sdr. FAHRI lewat SMS menggunakan handphone milik saksi RAMA CAHYA HARTONO setelah itu terdakwa mentransfer uang pembayarannya yang mana terdakwa meminjam/memakai uang milik saksi RAMA CAHYA HARTONO terlebih dahulu sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan uang

Halaman 3 halaman Putusan Nomor 711/Pid.Sus/2018/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa sendiri sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu terdakwa diberi peta pengambilan sabu melalui SMS ke nomor handphone saksi RAMA CAHYA HARTONO yaitu disimpan/ditempel di rolingdor warna coklat di perumahan Sumbersari Kota Bandung selanjutnya terdakwa dan saksi RAMA CAHYA HARTONO mengambil sabu sesuai petunjuk dalam peta, bahwa sabu-sabu tersebut dengan maksud untuk terdakwa pakai/konsumsi bersama-sama dengan saksi RAMA CAHYA HARTONO.

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan setelah dilakukan pemeriksaan laboratories oleh Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional dengan Nomor laboratories : 317AP/IV/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 20 April 2018 dengan hasil kesimpulan Pengujian : mengandung bahan positif Metamfetamina, termasuk dalam Narkoba Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba (bobot bersih 0,3491 gram) (sisa contoh hasil pengujian, bobot bersih 0,3294 gram).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Atau

Kedua

----- Bahwa terdakwa **RIZKI HAKIKI Bin BARNASOMANTRI** pada hari Selasa tanggal 03 April 2018 sekitar jam 11.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2018, atau setidaknya masih dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Sadahurip Kab. Garut atau tempat terdakwa ditemukan, ditahan, dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat ke Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung, sehingga Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHP, **tanpa hak dan melawan hukum menggunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa saksi SETYO PAMBUDI dan saksi AAN ROSTIWA yang merupakan anggota Polrestabes Bandung mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Jalan Hegar Raya I Kota Bandung, ada orang yang suka melakukan penyalahgunaan narkoba/mencari tempelan narkoba jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu, atas informasi tersebut kemudian para saksi melakukan penyelidikan ke tempat yang di informasikan tersebut.

- Bahwa setelah melakukan penyelidikan dan diketahui identitas pelaku kemudian pada hari Jumat tanggal 06 April 2018 sekitar jam 20.30 Wib bertempat di Jalan Hegar Raya I Perumahan Summersari Kota Bandung, saksi SETYO PAMBUDI dan saksi AAN ROSTIWA melihat dua orang laki-laki dengan gerak-gerik yang mencurigakan dan pada saat para saksi hampir terlihat seorang pelaku membuang sesuatu ke selokan atau parit selanjutnya para saksi memperkenalkan diri sebagai anggota Polisi dari Sat Narkoba Polrestabes Bandung lalu para saksi melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap pakaian dan badan terdakwa RIZKI HAKIKI dan saksi RAMA CAHYA HARTONO (terdakwa dalam berkas terpisah), ternyata ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening dilakban warna hitam diduga berisi narkoba jenis sabu yang sebelumnya terdakwa buang ke selokan atau parit pada saat para saksi menghampiri terdakwa kemudian terdakwa ditangkap dan dibawa ke kantor Sat Narkoba Polrestabes Bandung.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap diri terdakwa, bahwa sabu tersebut adalah milik terdakwa, dimana terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. FAHRI (masih dalam pencarian) pada hari Jumat tanggal 06 April 2018 sekitar jam 15.00 Wib sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), dengan terlebih dahulu terdakwa menghubungi Sdr. FAHRI lewat SMS menggunakan handphone milik saksi RAMA CAHYA HARTONO setelah itu terdakwa mentransfer uang pembayarannya yang mana terdakwa meminjam/memakai uang milik saksi RAMA CAHYA HARTONO terlebih dahulu sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan uang terdakwa sendiri sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu terdakwa diberi peta pengambilan sabu melalui SMS ke nomor handphone saksi RAMA CAHYA HARTONO yaitu disimpan/ditempel di rollingdor warna coklat di perumahan Summersari Kota Bandung selanjutnya terdakwa dan saksi RAMA CAHYA HARTONO mengambil sabu sesuai petunjuk dalam peta, bahwa sabu-sabu tersebut dengan maksud untuk terdakwa pakai/konsumsi bersama-sama dengan saksi RAMA CAHYA HARTONO.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap diri terdakwa, terdakwa

Halaman 5 halaman Putusan Nomor 711/Pid.Sus/2018/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui telah menggunakan sabu-sabu terakhir kali yaitu pada hari Selasa tanggal 03 April 2018 sekitar jam 11.00 Wib di kamar kost terdakwa di Jalan Sadahurip Kab. Garut bersama-sama dengan saksi RAMA CAHYA HARTONO, dimana terdakwa menggunakan atau memakai sabu-sabu tersebut dengan cara bubuk kristal warna putih atau sabu-sabu dimasukan kedalam pipet kemudian pipet tersebut dibakar bawahnya sehingga mengeluarkan asap lalu asap tersebut dihisap secara bergantian. Bahwa terdakwa memakai atau menggunakan sabu-sabu tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan setelah dilakukan pemeriksaan air seni/urine terdakwa di Laboratorium Klinik Pramita Bandung Nomor : 180400796DC tanggal 07 April 2018 An. RIZKI HAKIKI dengan hasil positif mengandung Metamphetamine atau menggunakan sabu-sabu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan tersebut dibacakan, Terdakwa menyatakan telah mengerti tentang isi surat dakwaan tersebut dan baik Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yaitu:

1. Saksi **SETYO PAMBUDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Tidak kenal dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi menerangkan di BAP yang sebenarnya dan membenarkannya.
- Bahwa saksi menerangkan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa RIZKI HAKIKI Bin BARNA SOMANTRI yaitu pada hari Jum'at tanggal 06 April 2018 sekitar jam 20.30 Wib di Jl. Hegar Raya I Perumahan Sumbersari kota Bandung dan terdakwa RIZKI HAKIKI Bin BARNA SOMANTRI pada waktu diamankan bersama temannya yang bernama RAMA CAHYA HARTONO Bin IWAN HARTONO serta saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa RIZKI HAKIKI Bin BARNA SOMANTRI bersama-sama dengan rekan saksi BRIPKA AAN ROSTIWA

Halaman 6 halaman Putusan Nomor 711/Pid.Sus/2018/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dipimpin langsung oleh KASUBNIT 2 UNIT 2 Sat Res Narkoba Polrestabes Bandung IPDA RONI ZULKARNAIN, SH.

- bahwa Saksi menerangkan bahwa sewaktu saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa RIZKI HAKIKI Bin BARNA SOMANTRI ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sabu berlakban warna hitam yang ditemukan didalam selokan yang sebelumnya oleh terdakwa tersebut dibuang ke dalam selokan yang jaraknya tidak jauh dari lokasi penangkapan, selanjutnya sabu tersebut oleh terdakwa di ambil kembali dan setelah ditemukan kemudian sabu tersebut diserahkan kepada saksi, kemudian barang bukti berikut terdakwa dibawa ke kantor Sat Res Narkoba Polrestabes Bandung Jl. Sukajadi No.141 Kota Bandung untuk dilakukan pemeriksaan.
- bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi bersama rekan-rekan saksi bisa berhasil menangkap terdakwa RIZKI HAKIKI Bin BARNA SOMANTRI berawal dari laporan informasi masyarakat bahwa ditempat tersebut sering ada orang yang mencari tempelan narkoba jenis sabu, setelah dilakukan penyelidikan dan monitoring diketemukan terduga terdakwa tersebut sedang mengambil tempelan sabu, kemudian pada saat terdakwa didekati salah satu terdakwa bernama RIZKI HAKIKI Bin BARNA SOMANTRI membuang barang bukti tersebut ke selokan atau parit dekat lokasi penangkapan, setelah disuruh kembali untuk mencarinya, kemudian barang bukti tersebut berhasil ditemukan dan diserahkan kepada saksi, kemudian terdakwa RAMA CAHYA HARTONO Bin IWAN HARTONO pada saat mengambil kembali sabu tersebut diselokan terdakwa RAMA CAHYA HARTONO Bin IWAN HARTONO ikut menyaksikanya, selanjutnya terdakwa RIZKI HAKIKI Bin BARNA SOMANTRI dan RAMA CAHYA HARTONO Bin IWAN HARTONO dibawa ke kantor Sat Res Narkoba polrestabes Bandung Jl. Sukajadi No. 141 Kota Bandung Untuk dilakukan pemeriksaan.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa setelah saksi bersama rekan-rekan saksi berhasil menangkap terdakwa RIZKI HAKIKI Bin BARNA SOMANTRI, lalu saksi melakukan interogasi terhadap terdakwa RIZKI HAKIKI Bin BARNA SOMANTRI, bahwa terdakwa RIZKI HAKIKI Bin BARNA SOMANTRI mengaku barang 1 (satu) bungkus plastik bening

Halaman 7 halaman Putusan Nomor 711/Pid.Sus/2018/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi sabu berlabkan warna hitam tersebut dengan cara membeli sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa setelah saksi bersama rekan-rekan saksi melakukan interogasi terhadap terdakwa RIZKI HAKIKI Bin BARNA SOMANTRI, bahwa terdakwa RIZKI HAKIKI Bin BARNA SOMANTRI mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sabu berlabkan warna hitam tersebut dari seseorang yang mengaku bernama FAHRI dan kenal melalui tamanya, tidak pernah bertemu dan tidak tahu keberadaan Sdr. FAHRI yaitu pada awalnya hari Jum'at tanggal 06 April 2018 sekitar jam 15.00 Wib terdakwa RIZKI HAKIKI Bin BARNA SOMANTRI menghubungi Sdr. FAHMI lewat SMS menggunakan handphone milik saudara RAMA dan memesan sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ gram dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kemudia Sdr FAHRI menyuruh terdakwa RIZKI HAKIKI Bin BARNA SOMANTRI untuk mentranfer uang pembelianya ke rek Bank BCA An. FAHRI, setelah itu terdakwa RIZKI HAKIKI Bin BARNA SOMANTRI transfer uang pembelian sabu tersebut ke ATM Bank BCA di Indomaret Cileudung Garut, kemudian sekitar jam 17.30 Wib saudara FAHRI mengirim SMS peta ke Hanphone saudara RAMA dimana sabu tersebut disimpan yaitu di perumahan Sumbersari sabu di tempel di Rolingdor warna coklat, kemudian terdakwa RIZKI HAKIKI Bin BARNA SOMANTRI pergi kesana bersama saudara RAMA untuk mengambil sabu tersebut, setelah sampai di tujuan kemudian terdakwa RIZKI HAKIKI Bin BARNA SOMANTRI mencari tempelan sedangkan saudara RAMA diam sambil menelpon, kemudian sabu ditemukan di bawah Rolingdor warna coklat kemudian sabu tersebut terdakwa RIZKI HAKIKI Bin BARNA SOMANTRI ambil, akan tetapi setelah terdakwa RIZKI HAKIKI Bin BARNA SOMANTRI mengambil tempelan sabu tersebut terdakwa RIZKI HAKIKI Bin BARNA SOMANTRI langsung ditangkap, karena pada saat itu terdakwa RIZKI HAKIKI Bin BARNA SOMANTRI panic sabu tersebut terdakwa RIZKI HAKIKI Bin BARNA SOMANTRI lempar ke dalam selokan, namun pada saat itu saksi menyuruh terdakwa RIZKI HAKIKI Bin BARNA SOMANTRI untuk mengambilkembali sabu tersebut, kemudian sabu tersebut terdakwa RIZKI HAKIKI Bin BARNA SOMANTRI ambil kembali dan terdakwa RIZKI HAKIKI Bin BARNA SOMANTRI serahkan kepada saksi.

Halaman 8 halaman Putusan Nomor 711/Pid.Sus/2018/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada saat dilakukan interogasi oleh saksi dan rekan-rekan saksi terdakwa RIZKI HAKIKI Bin BARNA SOMANTRI mengetahui bahwa sumber uang yang dipergunakan untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut yaitu uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) hasil pinjam dari terdakwa RAMA CAHYA HARTONO Bin IWAN HARTONO dan pada saat dikembalikan akan dilebihkan sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sedangkan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) adalah milik pribadi terdakwa RIZKI HAKIKI Bin BARNA SOMANTRI.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada saat terdakwa RIZKI HAKIKI Bin BARNA SOMANTRI diamankan, kemudian terdakwa dilakukan test urine yaitu pada hari Sabtu tanggal 07 April 2018 di laboratorium Pramita Jl. Padjajaran No. 86 Bandung, serta hasil urine nya POSITIF mengandung METAMPHETAMINE.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa setelah dilakukan interogasi bahwa terdakwa RIZKI HAKIKI Bin BARNA SOMANTRI sebelum ditangkap terdakwa terakhir kali menggunakan sabu yaitu pada hari Selasa tanggal 03 April 2018 sekira jam 11.00 Wib di kontrakan terdakwa RIZKI HAKIKI Bin BARNA SOMANTRI Jl. Sadahurip Garut, dan Sabu yang terdakwa RIZKI HAKIKI Bin BARNA SOMANTRI pergunakan tersebut pembelian yang kedua kali, terdakwa RIZKI HAKIKI Bin BARNA SOMANTRI menggunakan sabu tersebut bersama saudara RAMA dan cara terdakwa menggunakan sabu tersebut yaitu terdakwa RIZKI HAKIKI Bin BARNA SOMANTRI menyiapkan alat hisap sabu berupa bong yang terbuat dari botol plastik bekas larutan disambung pipet kaca dan sedotan plastic, berikut korek api gas, kemudian serbuk sabunya terdakwa RIZKI HAKIKI Bin BARNA SOMANTRI masukan ke dalam pipet kaca lalu terdakwa RIZKI HAKIKI Bin BARNA SOMANTRI bakar sambil terdakwa RIZKI HAKIKI Bin BARNA SOMANTRI hisap seperti merokok biasa melalui sedotan plastic yang sudah terpasang padang bong tersebut, bergantian dengan saudara RAMA begitu seterusnya sampai sabu yang ada didalam pipet habis menghabiskan enam kali hisapan, sedangkan reaksinya badan menjadi segar, tidak mengantuk, semangat bekerja.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi AAN ROSTIWA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan di BAP yang sebenarnya dan membenarkannya.
- Bahwa saksi menerangkan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa RIZKI HAKIKI Bin BARNA SOMANTRI yaitu pada hari Jum'at tanggal 06 April 2018 sekitar jam 20.30 Wib di Jl. Hegar Raya I Perumahan Sumbersari kota Bandung dan terdakwa RIZKI HAKIKI Bin BARNA SOMANTRI pada waktu diamankan bersama temannya yang bernama RAMA CAHYA HARTONO Bin IWAN HARTONO serta saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa RIZKI HAKIKI Bin BARNA SOMANTRI bersama-sama dengan rekan saksi BRIPKA AAN ROSTIWA dan dipimpin langsung oleh KASUBNIT 2 UNIT 2 Sat Res Narkoba Polrestabes Bandung IPDA RONI ZULKARNAIN, SH.
- bahwa Saksi menerangkan bahwa sewaktu saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa RIZKI HAKIKI Bin BARNA SOMANTRI ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sabu berlakban warna hitam yang ditemukan didalam selokan yang sebelumnya oleh terdakwa tersebut dibuang ke dalam selokan yang jaraknya tidak jauh dari lokasi penangkapan, selanjutnya sabu tersebut oleh terdakwa di ambil kembali dan setelah ditemukan kemudian sabu tersebut diserahkan kepada saksi, kemudian barang bukti berikut terdakwa dibawa ke kantor Sat Res Narkoba Polrestabes Bandung Jl. Sukajadi No.141 Kota Bandung untuk dilakukan pemeriksaan.
- bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi bersama rekan-rekan saksi bisa berhasil menangkap terdakwa RIZKI HAKIKI Bin BARNA SOMANTRI berawal dari laporan informasi masyarakat bahwa ditempat tersebut sering ada orang yang mencari tempelan narkoba jenis sabu, setelah dilakukan penyelidikan dan monitoring diketemukan terduga terdakwa tersebut sedang mengambil tempelan sabu, kemudian pada saat

Halaman 10 halaman Putusan Nomor 711/Pid.Sus/2018/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa didekati salah satu terdakwa bernama RIZKI HAKIKI Bin BARNA SOMANTRI membuang barang bukti tersebut ke selokan atau parit dekat lokasi penangkapan, setelah disuruh kembali untuk mencarinya, kemudian barang bukti tersebut berhasil ditemukan dan diserahkan kepada saksi, kemudian terdakwa RAMA CAHYA HARTONO Bin IWAN HARTONO pada saat mengambil kembali sabu tersebut diselokan terdakwa RAMA CAHYA HARTONO Bin IWAN HARTONO ikut menyaksikanya, selanjutnya terdakwa RIZKI HAKIKI Bin BARNA SOMANTRI dan RAMA CAHYA HARTONO Bin IWAN HARTONO dibawa ke kantor Sat Res Narkoba polrestabes Bandung Jl. Sukajadi No. 141 Kota Bandung Untuk dilakukan pemeriksaan.

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa setelah saksi bersama rekan-rekan saksi berhasil menangkap terdakwa RIZKI HAKIKI Bin BARNA SOMANTRI, lalu saksi melakukan interogasi terhadap terdakwa RIZKI HAKIKI Bin BARNA SOMANTRI, bahwa terdakwa RIZKI HAKIKI Bin BARNA SOMANTRI mengaku barang 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sabu berlakban warna hitam tersebut dengan cara membeli sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa setelah saksi bersama rekan-rekan saksi melakukan interogasi terhadap terdakwa RIZKI HAKIKI Bin BARNA SOMANTRI, bahwa terdakwa RIZKI HAKIKI Bin BARNA SOMANTRI mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sabu berlakban warna hitam tersebut dari seseorang yang mengaku bernama FAHRI dan kenal melalui tamanya, tidak pernah bertemu dan tidak tahu keberadaan Sdr. FAHRI yaitu pada awalnya hari Jum'at tanggal 06 April 2018 sekitar jam 15.00 Wib terdakwa RIZKI HAKIKI Bin BARNA SOMANTRI menghubungi Sdr. FAHMI lewat SMS menggunakan handphone milik saudara RAMA dan memesan sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ gram dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kemudia Sdr FAHRI menyuruh terdakwa RIZKI HAKIKI Bin BARNA SOMANTRI untuk mentranfer uang pembelianya ke rek Bank BCA An. FAHRI, setelah itu terdakwa RIZKI HAKIKI Bin BARNA SOMANTRI transfer uang pembelian sabu tersebut ke ATM Bank BCA di Indomaret Cileudung Garut, kemudian sekitar jam 17.30 Wib saudara FAHRI mengirim SMS peta ke Handphone saudara RAMA dimana sabu tersebut disimpan yaitu di perumahan

Halaman 11 halaman Putusan Nomor 711/Pid.Sus/2018/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sumbersari sabu di tempel di Rolingdor warna coklat, kemudian terdakwa RIZKI HAKIKI Bin BARNA SOMANTRI pergi kesana bersama saudara RAMA untuk mengambil sabu tersebut, setelah sampai di tujuan kemudian terdakwa RIZKI HAKIKI Bin BARNA SOMANTRI mencari tempelan sedangkan saudara RAMA diam sambil menelpon, kemudian sabu ditemukan di bawah Rolingdor warna coklat kemudian sabu tersebut terdakwa RIZKI HAKIKI Bin BARNA SOMANTRI ambil, akan tetapi setelah terdakwa RIZKI HAKIKI Bin BARNA SOMANTRI mengambil tempelan sabu tersebut terdakwa RIZKI HAKIKI Bin BARNA SOMANTRI langsung ditangkap, karena pada saat itu terdakwa RIZKI HAKIKI Bin BARNA SOMANTRI panic sabu tersebut terdakwa RIZKI HAKIKI Bin BARNA SOMANTRI lempar ke dalam selokan, namun pada saat itu saksi menyuruh terdakwa RIZKI HAKIKI Bin BARNA SOMANTRI untuk mengambilkembali sabu tersebut, kemudian sabu tersebut terdakwa RIZKI HAKIKI Bin BARNA SOMANTRI ambil kembali dan terdakwa RIZKI HAKIKI Bin BARNA SOMANTRI serahkan kepada saksi.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada saat dilakukan interogasi oleh saksi dan rekan-rekan saksi terdakwa RIZKI HAKIKI Bin BARNA SOMANTRI mengetahui bahwa sumber uang yang dipergunakan untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut yaitu uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) hasil pinjam dari terdakwa RAMA CAHYA HARTONO Bin IWAN HARTONO dan pada saat dikembalikan akan dilebihkan sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sedangkan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) adalah milik pribadi terdakwa RIZKI HAKIKI Bin BARNA SOMANTRI.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada saat terdakwa RIZKI HAKIKI Bin BARNA SOMANTRI diamankan, kemudian terdakwa dilakukan test urine yaitu pada hari Sabtu tanggal 07 April 2018 di laboratorium Pramita Jl. Padjajaran No. 86 Bandung, serta hasil urine nya POSITIF mengandung METAMPHETAMINE.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa setelah dilakukan interogasi bahwa terdakwa RIZKI HAKIKI Bin BARNA SOMANTRI sebelum ditangkap terdakwa terakhir kali menggunakan sabu yaitu pada hari Selasa tanggal 03 April 2018 sekira jam 11.00 Wib di kontrakan terdakwa RIZKI HAKIKI Bin BARNA SOMANTRI Jl. Sadahurip Garut, dan Sabu yang terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIZKI HAKIKI Bin BARNA SOMANTRI menggunakan tersebut pembelian yang kedua kali, terdakwa RIZKI HAKIKI Bin BARNA SOMANTRI menggunakan sabu tersebut bersama saudara RAMA dan cara terdakwa menggunakan sabu tersebut yaitu terdakwa RIZKI HAKIKI Bin BARNA SOMANTRI menyiapkan alat hisap sabu berupa bong yang terbuat dari botol plastik bekas larutan disambung pipet kaca dan sedotan plastic, berikut korek api gas, kemudian serbuk sabunya terdakwa RIZKI HAKIKI Bin BARNA SOMANTRI masukan ke dalam pipet kaca lalu terdakwa RIZKI HAKIKI Bin BARNA SOMANTRI bakar sambil terdakwa RIZKI HAKIKI Bin BARNA SOMANTRI hisap seperti merokok biasa melalui sedotan plastic yang sudah terpasang padang bong tersebut, bergantian dengan saudara RAMA begitu seterusnya sampai sabu yang ada didalam pipet habis menghabiskan enam kali hisapan, sedangkan reaksinya badan menjadi segar, tidak mengantuk, semangat bekerja.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.;

3. Saksi RAMA CAHYA HARTONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan di BAP yang sebenarnya dan membenarkannya.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa hingga saksi berada dikantor kepolisian sekarang ini kerana telah ditangkap oleh petugas dari Sat Res Narkoba Polrestabes Bandung yaitu pada hari Jum'at tanggal 06 April 2018 sekira Pkl. 20.30 Wib di Jl. Hegar Raya I perumahan Sumber sari Kota Bandung, saksi saat itu ditangkap bersama teman saksi yang bernama saudara RIZKI, serta saat ditangkap kami selesai mengambil tempelan sabu yang sesuai dengan SMS di HP milik saksi, serta pada saat ditangkap saksi sedang telepon-teleponan sekitar tempat kejadian.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada saat saksi ditangkap dan dilakukan pengeledahan dalam diri saksi tidak ditemukan barang bukti, namun barang bukti berhasil ditemukan oleh petugas kepolisian di selokan air setelahnya barang bukti tersebut oleh Sdr. RIZKI dilempar atau dibuang, saksi baru mengetahuinya setelahnya saksi ditangkap

Halaman 13 halaman Putusan Nomor 711/Pid.Sus/2018/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dibungkus lakban warna hitam.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada saat Sdr. RIZKI membuang barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dibungkus lakban warna hitam, saksi tidak melihatnya dikarenakan saksi sedang menerima telpon dengan jarak sekitar 2 (dua) meter membelakangi Sdr.RIZKI.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dibungkus lakban warna hitam tersebut adalah milik Sdr. RIZKI
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa saksi tidak mempunyai ijin dari pihak manapun untuk membeli, memiliki maupun menggunakan sabu tersebut.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa pada mulanya yaitu hari Jum'at tanggal 06 April 2018 sekira Pkl. 15.00 Wib saksi mendatangi kontrakan Sdr. RIZKI di sadahurip – Ranggalawe Garut, kemudian kami mengobrol, dalam pembicaraan Sdr. RIZKI meminjam uang kepada saksi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk membeli narkotika jenis sabu, dengan perjanjian saksi akan diajak untuk menggunakan narkotika jenis sabu tersebut dan akan mengembalikan uang pinjaman tersebut berikut dengan uang lebihnya menjadi Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), pada Pkl. 17.00 Wib sebelum pergi ke Bandung sambil menunggu kendaraan datang di daerah Indomart Ciledung Garut Sdr. RIZKI menuju ATM BCA yang ada di dalam Indomart tersebut sedangkan saksi menuju counter HP untuk membeli changer HP, setelah sampai di Bandung kami menuju lokasi tempelan sabu sesuai dengan PETA yang diterima oleh Sdr. RIZKI melalui HP milik saksi, dikarenakan Sdr. RIZKI meminjam HP milik saksi, sesampainya di lokasi yang saksi ketahui Sdr. RIZKI mengambil tempelan sabu tersebut di daerah sumbersari Kota Bandung, pada saat Sdr. RIZKI mengambil tempelan sabu, kemudian menerima telepon dikarenakan ada telepon masuk, setelah saksi selesai menerima telpon, kemudian saksi ditangkap oleh pihak kepolisian, selanjutnya saksi disuruh menyaksikan Sdr. RIZKI mengambil sabu di dalam selokan air dan berhasil ditemukan dan diperlihatkan kepada saksi,

Halaman 14 halaman Putusan Nomor 711/Pid.Sus/2018/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya saksi bersama teman saksi dan barang bukti dibawa ke kantor kepolisian untuk menjalani pemeriksaan.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa maksud dan tujuan saksi bersama teman saksi mengambil tempelan sabu tersebut untuk kami gunakan bersama-sama.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui dari siapa Sdr. RIZKI membeli sabu tersebut.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi menyerahkan uang pinjaman untuk membeli sabu kepada Sdr. RIZKI baru 1 (satu) kali dan saksi belum pernah membeli atau mendapatkan narkoba jenis sabu kepada orang lain melainkan diberi oleh Sdr. RIZKI.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa sabu yang sekarang dibeli tersebut belum dipergunakan dikarenakan keburu tertangkap oleh pihak kepolisian

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 06 April 2018, sekitar jam 20.30 Wib ,bertempat di Jalan Raya I Perumahan Sumbersari Kota Bandung Terdakwa ditangkap bersama teman terdakwa yang bernama RAMA.
- Bahwa pada waktu terdakwa ditangkap dan ketika dilakukan pengeledahan dalam penguasaan terdakwa ditemukan barang bukti berupa Narkoba jenis sabu karena Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sabu berlabban warna hitam terdakwa lempar kedalam selokan, akan tetapi pada saat terdakwa melempar 1 (satu) bungkus Narkoba jenis sabu tersebut ada petugas yang melihat terdakwa melempar sabu tersebut, selanjutnya terdakwa disuruh mengambil 1 (satu) bungkus Narkoba jenis sabu tersebut yang ada dalam solokan , dan terdakwa ambil setelah diambil oleh terdakwa selanjutnya terdakwa serahkan kepada petugas Kepolisian yang menangkap terdakwa dan teman terdakwa.

Halaman 15 halaman Putusan Nomor 711/Pid.Sus/2018/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa 1 (satu) bungkus plastik berisi sabu berlakban warna hitam tersebut adalah milik teman terdakwa RAMA.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwajib untuk memiliki ataupun menguasai sabu tersebut.
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu tersebut adalah dengan cara membeli dari sdr.FAHRI dengan harga Rp. 1.200.000,- yang dibeli pada hari Juamat tanggal 6 April 2018, sekitar jam 17.20 WIB dengan cara ditranfer lewat Bank BCA, di Indo Maret Cileudug Garut, dan terdakwa ambil di perumahan Sumber Sari Kota Bandung ditempat Rolingdor Warna Coklat.
- Bahwa awalnya hari Jum'at tanggal 06 April 2018 sekitar jam 15.00 Wib terdakwa RIZKI HAKIKI Bin BARNA SOMANTRI menghubungi Sdr. FAHMI lewat SMS menggunakan hanphone milik saudara RAMA dan memesan sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ gram dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kemudia Sdr FAHRI menyuruh terdakwa RIZKI HAKIKI Bin BARNA SOMANTRI untuk mentranfer uang pembeliannya ke rek Bank BCA An. FAHRI, setelah itu terdakwa RIZKI HAKIKI Bin BARNA SOMANTRI transfer uang pembelian sabu tersebut ke ATM Bank BCA di Indomaret Cileudung Garut, kemudian sekitar jam 17.30 Wib saudara FAHRI mengirim SMS peta ke Hanphone saudara RAMA dimana sabu tersebut disimpan yaitu di perumahan Summersari sabu di tempel di Rolingdor warna coklat, kemudian terdakwa RIZKI HAKIKI Bin BARNA SOMANTRI pergi kesana bersama saudara RAMA untuk mengambil sabu tersebut, setelah sampai di tujuan kemudian terdakwa RIZKI HAKIKI Bin BARNA SOMANTRI mencari tempelan sedangkan saudara RAMA diam sambil menelpon, kemudian sabu ditemukan di bawah Rolingdor warna coklat kemudian sabu tersebut terdakwa RIZKI HAKIKI Bin BARNA SOMANTRI ambil, akan tetapi setelah terdakwa RIZKI HAKIKI Bin BARNA SOMANTRI mengambil tempelan sabu tersebut terdakwa RIZKI HAKIKI Bin BARNA SOMANTRI langsung ditangkap
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa pada awalnya ketika terdakwa ada dikamar kosan didaerah sadah huri Garut tiba-tiba datang saudara RAMA , selanjutnya kami kemudian ngobrol dan terdakwa meminjam

Halaman 16 halaman Putusan Nomor 711/Pid.Sus/2018/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang ke RAMA Rp. 1.000.000 untuk membeli sabu, kemudian RAMA memberikan uangnya tersebut, sekira jam 17.00 WIB terdakwa pergi ke Bandung kemudian pergi ke ATM BCA di Indomaret Ciledug, Setelah sampai dibandung terdakwa menuju ke tempelan lokasi sabu sesuai dengan Peta yang diterima oleh terdakwa melalui HP Rama yang terdakwa pinjam, kemudian terdakwa mengambil tempelan sabu di daerah Sumbersari, kemidin terdakwa dan RAMA tertangkap.

- Bahwa terdakwa menyesalai perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, dipersidangan telah dibacakan Hasil Pengujian Laboratoris Klinik Pramita Bandung Nomor 160400796DC tanggal 07 April 2018, An. RIZKI HAKIKI , yang hasilnya positif mengandung Metamphertamine atau sabu-sabu..

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu berlabkan warna hitam
- 1 (satu) buah Handphone merk Iphone warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 06 April 2018, sekitar jam 20.30 Wib ,bertempat di Jalan Raya I Perumahan Sumbersari Kota Bandung Terdakwa ditangkap bersama teman terdakwa yang bernama RAMA.
- Bahwa pada waktu terdakwa ditangkap dan ketika dilakukan pengeledahan dalam penguasaan terdakwa ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu karena Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sabu berlabkan warna hitam terdakwa lempar kedalam selokan, akan tetapi pada saat terdakwa melempar 1 (satu) bungkus Narkotika jemis sabu tersebut ada petugas yang melihat terdakwa melempar sabu tersebut, selanjutnya terdakwa disuruh mengambil 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu tersebut yang ada dalam solokan , dan terdakwa ambil setelah diambil oleh terdakwa

Halaman 17 halaman Putusan Nomor 711/Pid.Sus/2018/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa serahkan kepada petugas Kepolisian yang menangkap terdakwa dan teman terdakwa.

- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa 1 (satu) bungkus plastik berisi sabu berlakban warna hitam tersebut adalah milik teman terdakwa RAMA.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwajib untuk memiliki ataupun menguasai sabu tersebut.
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu tersebut adalah dengan cara membeli dari sdr.FAHRI dengan harga Rp. 1.200.000,- yang dibeli pada hari Juamat tanggal 6 April 2018, sekitar jam 17.20 WIB dengan cara ditranfer lewat Bank BCA, di Indo Maret Cileudug Garut, dan terdakwa ambil di perumahan Sumber Sari Kota Bandung ditempat Rolingdor Warna Coklat.
- Bahwa awalnya hari Jum'at tanggal 06 April 2018 sekitar jam 15.00 Wib terdakwa RIZKI HAKIKI Bin BARNA SOMANTRI menghubungi Sdr. FAHMI lewat SMS menggunakan hanphone milik saudara RAMA dan memesan sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ gram dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kemudia Sdr FAHRI menyuruh terdakwa RIZKI HAKIKI Bin BARNA SOMANTRI untuk mentranfer uang pembelianya ke rek Bank BCA An. FAHRI, setelah itu terdakwa RIZKI HAKIKI Bin BARNA SOMANTRI transfer uang pembelian sabu tersebut ke ATM Bank BCA di Indomaret Cileudung Garut, kemudian sekitar jam 17.30 Wib saudara FAHRI mengirim SMS peta ke Hanphone saudara RAMA dimana sabu tersebut disimpan yaitu di perumahan Summersari sabu di tempel di Rolingdor warna coklat, kemudian terdakwa RIZKI HAKIKI Bin BARNA SOMANTRI pergi kesana bersama saudara RAMA untuk mengambil sabu tersebut, setelah sampai di tujuan kemudian terdakwa RIZKI HAKIKI Bin BARNA SOMANTRI mencari tempelan sedangkan saudara RAMA diam sambil menelpon, kemudian sabu ditemukan di bawah Rolingdor warna coklat kemudian sabu tersebut terdakwa RIZKI HAKIKI Bin BARNA SOMANTRI ambil, akan tetapi setelah terdakwa RIZKI HAKIKI Bin BARNA SOMANTRI mengambil tempelan sabu tersebut terdakwa RIZKI HAKIKI Bin BARNA SOMANTRI langsung ditangkap

Halaman 18 halaman Putusan Nomor 711/Pid.Sus/2018/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa pada awalnya ketika terdakwa ada dikamar kosan di daerah sadah huri Garut tiba-tiba datang saudara RAMA , selanjutnya kami kemudian ngobrol dan terdakwa meminjam uang ke RAMA Rp. 1.000.000 untuk membeli sabu, kemudian RAMA memberikan uangnya tersebut, sekira jam 17.00 WIB terdakwa pergi ke Bandung kemudian pergi ke ATM BCA di Indomaret Ciledug, Setelah sampai dibandung terdakwa menuju ke tempelan lokasi sabu sesuai dengan Peta yang diterima oleh terdakwa melalui HP Rama yang terdakwa pinjam, kemudian terdakwa mengambil tempelan sabu di daerah Sumbersari, kemidin terdakwa dan RAMA tertangkap.
- Bahwa terdakwa menyesalai perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena didakwa:

FRIMAIR: pasal 112 ayat (1) pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Dan

SUBSIDAIR: melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk kombinasi maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dahulu dakwaan Primair yakni melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa rumusan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)" maka unsur ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa rumusan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dari rumusan Pasal tersebut maka unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. barang siapa;
2. Tanpa hak dan melawan Hukum.
3. Menyalah gunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari unsur-unsur tersebut:

Ad. 1. **Unsur Barang siapa;**

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ternyata tidak memberikan definisi apa yang dimaksud dengan “Barang siapa” namun secara terminologi sama artinya dengan “barang siapa” dalam KUHP, oleh karena itu maka yang dimaksud “setiap orang” adalah siapa saja sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa kata “setiap orang” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan / kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa bernama RIZKI HAKIKI BIN BARNASOMANTRI dan setelah diteliti ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan, serta Terdakwa membenarkannya dan selama proses persidangan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepada Terdakwa, maka dapat dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur-unsur delik lainnya, sehingga dengan demikian maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. **Unsur Tanpa Hak Dan melawan Hukum.**

Menimbang, bahwa dalam unsur kedua ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa, serta dikaitkan dengan

Halaman 20 halaman Putusan Nomor 711/Pid.Sus/2018/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan maka bisa diuraikan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 06 April 2018, sekitar jam 20.30 Wib ,bertempat di Jalan Raya I Perumahan Sumpersari Kota Bandung Terdakwa ditangkap bersama teman terdakwa yang bernama RAMA.
- Bahwa pada waktu terdakwa ditangkap dan ketika dilakukan pengeledahan dalam penguasaan terdakwa ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu karena Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sabu berlakban warna hitam terdakwa lempar kedalam selokan, akan tetapi pada saat terdakwa melempar 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu tersebut ada petugas yang melihat terdakwa melempar sabu tersebut, selanjutnya terdakwa disuruh mengambil 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu tersebut yang ada dalam solokan , dan terdakwa ambil setelah diambil oleh terdakwa selanjutnya terdakwa serahkan kepada petugas Kepolisian yang menangkap terdakwa dan teman terdakwa.
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa 1 (satu) bungkus plastik berisi sabu berlakban warna hitam tersebut adalah milik teman terdakwa RAMA.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwajib untuk memiliki ataupun menguasai sabu tersebut.
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu tersebut adalah dengan cara membeli dari sdr.FAHRI dengan harga Rp. 1.200.000,- yang dibeli pada hari Juamat tanggal 6 April 2018, sekitar jam 17.20 WIB dengan cara ditranfer lewat Bank BCA, di Indo Maret Cileudug Garut, dan terdakwa ambil di perumahan Sumber Sari Kota Bandung ditempat Rolingdor Warna Coklat.
- Bahwa awalnya hari Jum'at tanggal 06 April 2018 sekitar jam 15.00 Wib terdakwa RIZKI HAKIKI Bin BARNA SOMANTRI menghubungi Sdr. FAHMI lewat SMS menggunakan hanphone milik saudara RAMA dan memesan sabu sebanyak ½ gram dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kemudia Sdr FAHRI menyuruh terdakwa RIZKI

Halaman 21 halaman Putusan Nomor 711/Pid.Sus/2018/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIKI Bin BARNA SOMANTRI untuk mentranfer uang pembelianya ke rek Bank BCA An. FAHRI, setelah itu terdakwa RIZKI HAKIKI Bin BARNA SOMANTRI transfer uang pembelian sabu tersebut ke ATM Bank BCA di Indomaret Cileudung Garut, kemudian sekitar jam 17.30 Wib saudara FAHRI mengirim SMS peta ke Hanphone saudara RAMA dimana sabu tersebut disimpan yaitu di perumahan Summersari sabu di tempel di Rolingdor warna coklat, kemudian terdakwa RIZKI HAKIKI Bin BARNA SOMANTRI pergi kesana bersama saudara RAMA untuk mengambil sabu tersebut, setelah sampai di tujuan kemudian terdakwa RIZKI HAKIKI Bin BARNA SOMANTRI mencari tempelan sedangkan saudara RAMA diam sambil menelpon, kemudian sabu ditemukan di bawah Rolingdor warna coklat kemudian sabu tersebut terdakwa RIZKI HAKIKI Bin BARNA SOMANTRI ambil, akan tetapi setelah terdakwa RIZKI HAKIKI Bin BARNA SOMANTRI mengambil tempelan sabu tersebut terdakwa RIZKI HAKIKI Bin BARNA SOMANTRI langsung ditangkap

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa pada awalnya ketika terdakwa ada dikamar kosan didaerah sadah huri Garut tiba-tiba datang saudara RAMA , selanjutnya kami kemudian ngobrol dan terdakwa meminjam uang ke RAMA Rp. 1.000.000 untuk membeli sabu, kemudian RAMA memberikan uangnya tersebut, sekira jam 17.00 WIB terdakwa pergi ke Bandung kemudian pergi ke ATM BCA di Indomaret Ciledug, Setelah sampai dibandung terdakwa menuju ke tempelan lokasi sabu sesuai dengan Peta yang diterima oleh terdakwa melalui HP Rama yang terdakwa pinjam, kemudian terdakwa mengambil tempelan sabu di daerah Summersari, kemidin terdakwa dan RAMA tertangkap.
- Bahwa terdakwa menyesalai perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi.

Ad. 2. **Unsur Menyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**

Menimbang, bahwa dalam unsur kedua ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa, serta dikaitkan dengan barang bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan maka bisa diuraikan sebagai berikut:

Halaman 22 halaman Putusan Nomor 711/Pid.Sus/2018/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 06 April 2018, sekitar jam 20.30 Wib ,bertempat di Jalan Raya I Perumahan Sumbersari Kota Bandung Terdakwa ditangkap bersama teman terdakwa yang bernama RAMA.
- Bahwa pada waktu terdakwa ditangkap dan ketika dilakukan penggeledahan dalam penguasaan terdakwa ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu karena Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sabu berlakban warna hitam terdakwa lempar kedalam selokan, akan tetapi pada saat terdakwa melempar 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu tersebut ada petugas yang melihat terdakwa melempar sabu tersebut, selanjutnya terdakwa disuruh mengambil 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu tersebut yang ada dalam solokan , dan terdakwa ambil setelah diambil oleh terdakwa selanjutnya terdakwa serahkan kepada petugas Kepolisian yang menangkap terdakwa dan teman terdakwa.
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa 1 (satu) bungkus plastik berisi sabu berlakban warna hitam tersebut adalah milik teman terdakwa RAMA.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwajib untuk memiliki ataupun menguasai sabu tersebut.
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu tersebut adalah dengan cara membeli dari sdr.FAHRI dengan harga Rp. 1.200.000,- yang dibeli pada hari Juamat tanggal 6 April 2018, sekitar jam 17.20 WIB dengan cara ditranfer lewat Bank BCA, di Indo Maret Cileudug Garut, dan terdakwa ambil di perumahan Sumber Sari Kota Bandung ditempat Rolingdor Warna Coklat.
- Bahwa awalnya hari Jum'at tanggal 06 April 2018 sekitar jam 15.00 Wib terdakwa RIZKI HAKIKI Bin BARNA SOMANTRI menghubungi Sdr. FAHMI lewat SMS menggunakan hanphone milik saudara RAMA dan memesan sabu sebanyak ½ gram dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kemudia Sdr FAHRI menyuruh terdakwa RIZKI HAKIKI Bin BARNA SOMANTRI untuk mentranfer uang pembelianya ke rek Bank BCA An. FAHRI, setelah itu terdakwa RIZKI HAKIKI Bin BARNA

Halaman 23 halaman Putusan Nomor 711/Pid.Sus/2018/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOMANTRI transfer uang pembelian sabu tersebut ke ATM Bank BCA di Indomaret Cileudung Garut, kemudian sekitar jam 17.30 Wib saudara FAHRI mengirim SMS peta ke Hanphone saudara RAMA dimana sabu tersebut disimpan yaitu di perumahan Summersari sabu di tempel di Rolingdor warna coklat, kemudian terdakwa RIZKI HAKIKI Bin BARNA SOMANTRI pergi kesana bersama saudara RAMA untuk mengambil sabu tersebut, setelah sampai di tujuan kemudian terdakwa RIZKI HAKIKI Bin BARNA SOMANTRI mencari tempelan sedangkan saudara RAMA diam sambil menelpon, kemudian sabu ditemukan di bawah Rolingdor warna coklat kemudian sabu tersebut terdakwa RIZKI HAKIKI Bin BARNA SOMANTRI ambil, akan tetapi setelah terdakwa RIZKI HAKIKI Bin BARNA SOMANTRI mengambil tempelan sabu tersebut terdakwa RIZKI HAKIKI Bin BARNA SOMANTRI langsung ditangkap

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa pada awalnya ketika terdakwa ada dikamar kosan didaerah sadah huri Garut tiba-tiba datang saudara RAMA , selanjutnya kami kemudian ngobrol dan terdakwa meminjam uang ke RAMA Rp. 1.000.000 untuk membeli sabu, kemudian RAMA memberikan uangnya tersebut, sekira jam 17.00 WIB terdakwa pergi ke Bandung kemudian pergi ke ATM BCA di Indomaret Ciledug, Setelah sampai dibandung terdakwa menuju ke tempelan lokasi sabu sesuai dengan Peta yang diterima oleh terdakwa melalui HP Rama yang terdakwa pinjam, kemudian terdakwa mengambil tempelan sabu di daerah Summersari, kemidin terdakwa dan RAMA tertangkap.
- Bahwa terdakwa menyesalai perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka seluruh unsur-unsur dalam dakwaan Kedua telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 24 halaman Putusan Nomor 711/Pid.Sus/2018/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sebelumnya belum pernah dipidana;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, berterus terang, menyesal, serta berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan bersifat balas dendam, melainkan sebagai koreksi dan pembelajaran bagi Terdakwa atas kesalahannya, sehingga Terdakwa dikemudian hari dapat memperbaiki perilakunya dan tidak mengulangi melakukan tindak pidana serta dapat diterima bahkan berguna bagi masyarakat, selain itu juga sebagai upaya preventif yaitu diharapkan agar masyarakat lain menjadi takut untuk melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan tersebut diatas, serta untuk menghindari efek negatif selama Terdakwa berada di Lembaga Pemasyarakatan, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan yang menurut Majelis Hakim akan memenuhi tujuan pemidanaan yang bersifat preventif, korektif, dan edukatif;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa dalam pembelaannya yang memohon agar Terdakwa diberi hukuman yang ringan ringannya.



Menimbang, bahwa kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga harus dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu berlakban warna hitam
- 1 (satu) buah Handphone merk Iphone warna hitam.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RIZKI HAKIKI BIN BARNA SUMANTRI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu berlakban warna hitam
 - 1 (satu) buah Handphone merk Iphone warna hitam.
 - Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung, pada hari SELASA, tanggal 28 Agustus 2018, oleh DR, JONLAR PURBA, SH,MH, sebagai Hakim Ketua, WASPIN SIMBOLON, SH,MH dan SUWANTO, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota dibantu oleh ASEP PENI LATIPANIA, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bandung, dihadiri oleh FRANSISKA TRI HESTOWATI, SH Penuntut Umum, serta Terdakwa;

Halaman 26 halaman Putusan Nomor 711/Pid.Sus/2018/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

WASPIN SIMBOLON, SH.MH

DR.JONLAR PURBA,SH.MH

SUWANTO, SH.

Panitera Pengganti

ASEP PENI LATIPANIA, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)